



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH

Jalan Penunjang Pulau Kijang
Telp. (0768) 329541 – website : <http://reteh.inhilkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : Kpts.27/ADM-RTH/VIII/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

CAMAT RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan bahwa salah satu tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan salah satunya dalam hal pemberian pelayanan publik berupa penyajian data kependudukan secara akurat di Kecamatan Reteh yang berguna bagi Pemerintah Kecamatan Reteh dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Lintas Koordinasi dalam membuat program dan melaksanakan program dan kegiatan atau menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat lainnya baik berupa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maupun kebijakan turunan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir disebutkan bahwa Pemerintah Kecamatan memiliki peran penting dalam penanganan Stunting di Kecamatan yakni dalam hal mendukung penuh kepada Ketua Penggerak PKK Kecamatan selaku Koordinator Kecamatan dan Ketua Penggerak PKK Desa serta Kelurahan selaku Koordinator Desa dan Kelurahan bersama-sama dengan Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan serta Kader Posyandu se-Kecamatan Reteh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penuntasan serta pencegahan Stunting secara terintegrasi di Kecamatan, dan pelibatan Unsur Forkompincam, Masyarakat serta Stakeholders lainnya untuk turut serta membantu Pemerintah Kecamatan dalam Penuntasan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan poin b diatas, maka Pemerintah Kecamatan Reteh perlu membuat terobosan-terobosan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif dan responship baik pada sisi pelayanan akurasi data kependudukan maupun pelayanan publik dalam penuntasan dan pecegahan stunting terintegrasi di Kecamatan Reteh, serta sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menegaskan kepada Daerah untuk melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pada poin a, poin b dan poin c diatas, Camat Reteh Perlu perlu menetapkan Inovasi Pelayanan Publik melalui Surat Keputusan Camat Reteh tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Tahun 2021 yang meliputi Inovasi Pelayanan Data Kependudukan dengan nama Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh), serta Inovasi dalam penuntasan dan pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan melalui Inovasi PUL KOMPAS (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Anak Stunting) di Kecamatan Reteh, dan selanjutnya Camat Reteh Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan

Reteh tersebut melalui Surat Keputusan Camat Reteh tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6233);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 03);
21. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 terdiri dari Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan Reteh) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi PUL KOMPAS (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Anak Stunting) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan penjelasan dan alur pelaksanaan Inovasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Tim Pelaksana Inovasi dan Masyarakat selaku Objek Inovasi untuk memahami, melaksanakan dan menjalankan produk inovasi ini;
- KEEMPAT** : Dalam Penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021, serta Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulau Kijang
Pada Tanggal, 27 Agustus 2021



ABDUL PANI, S. Sos., M. Si
Pembina-Tingkat I / IV.b
NIP. 19641110 196801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
6. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Camat ReteH Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts 27/ADM-RTH/VIII/2021
 Tanggal : 27 Agustus 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN INOVASI
 TAJUK RETEH (DATA JARINGAN PENDUDUK KECAMATAN RETEH)
 PADA KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

| NO. | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | PENJELASAN |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir | Merupakan Kegiatan Inovasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat ReteH Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dengan bentuk Inovasi Pelayanan Publik berupa penyajian data kependudukan secara akurat di Kecamatan ReteH yang berguna bagi Pemerintah Kecamatan ReteH dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta Lintas Koordinasi dalam membuat program dan melaksanakan program dan kegiatan atau menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat lainnya baik berupa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maupun kebijakan turunan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat. Data Kependudukan di Kecamatan ReteH tersebut bisa disampaikan atau diinput oleh Operator Desa dan Kelurahan secara online melalui Website Resmi Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir pada link : http://reth.inhikab.go.id/ |
| 2. | Tim Pelaksana Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) Mempunyai Tugas dan Fungsi : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pelaksana Teknis Inovasi Tajuk ReteH di Kecamatan membentuk Jaringan Penginputan Data Kependudukan berbasis online dengan dukungan ketersediaan Website dan Formulir Digital berupa Google Form yang berguna bagi Pemerintah Kecamatan ReteH dan Pemerintah Desa serta Kelurahan se-Kecamatan ReteH dalam melakukan pengumpulan dan penginputan Data Kependudukan sehingga lebih efisien, efektif dan akurat melalui Link Website Resmi Kecamatan ReteH pada link : http://reth.inhikab.go.id/ 2. Tim Pelaksana Teknis Inovasi TAJUK RETEH ditingkat Kecamatan mengadakan Bimbingan Teknis kepada Tim Pelaksana Teknis ditingkat Desa dan Kelurahan terkait tata cara Pengumpulan dan Penginputan Data Kependudukan secara elektronik dengan menginput melalui Formulir Digital berupa Google Form Data Kependudukan yang dapat diakses melalui Website Resmi Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Tim Pelaksana Teknis bersama Tim Koordinasi Pelaksana Inovasi TAJUK RETEH mengadakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, BPD dan LPM hingga kepada Ketua RT dan RW se-Kecamatan ReteH terkait Pengumpulan dan Penginputan Data Kependudukan se-Kecamatan ReteH secara elektronik melalui Website Resmi Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir. |

3. Alur Pelayanan Inovasi TAJUK RETEH (Data Jaringan Penduduk Kecamatan ReteH) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir



CAMAT RETEH
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
ABDUL PANI, S. Sos., M. Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19641110 196801 1 002

Lampiran II : Keputusan Camat ReteH Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 27/ADM-RTH/VIII/2021
 Tanggal : 27 Agustus 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI PUL KOMPAS
 (PUSAT LAYANAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI ANAK STUNTING)
 PADA KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

| NO. | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | PENJELASAN |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <p>Inovasi PUL KOMPAS (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Anak Stunting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir</p> | <p>Merupakan Kegiatan Inovasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat ReteH Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dengan bentuk Inovasi Pelayanan Publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan dalam Inovasi ini yaitu Camat memberikan dukungan penuh kepada Ketua Penggerak PKK Kecamatan ReteH selaku Koordinator Penuntasan dan Pencegahan Stunting di Kecamatan Kecamatan ReteH dan Ketua Penggerak PKK Desa/Kelurahan selaku Koordinator Penuntasan dan Pencegahan Stunting di Desa/Kelurahan se-Kecamatan ReteH bersama-sama dengan Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan ReteH serta Kader Posyandu se-Kecamatan ReteH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penuntasan serta pencegahan Stunting secara terintegrasi di Kecamatan ReteH dan juga melibatkan Unsur Forkompincam, Masyarakat serta Stakeholders lainnya untuk turut serta membantu Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan se-Kecamatan ReteH dalam Penuntasan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kecamatan ReteH yang mana Kecamatan ReteH merupakan Salah Satu Kecamatan yang menjadi Sasaran Perluasan Lokasi Fokus (Lokus) Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir yakni pada Desa Sungai Terab dan Desa Sungai Mahang Kecamatan ReteH yang didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 427/V/HK-2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2022.</p> |
| 2. | <p>Tim Pelaksana Inovasi PUL KOMPAS (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Anak Stunting) Mempunyai Tugas dan Fungsi :</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Teknis Pelaksana Inovasi PUL KOMPAS membentuk Posko Pengaduan Stunting di Kecamatan dan di Desa serta Kelurahan se-Kecamatan ReteH, yang berlokasi di Kantor Camat ReteH dan Kantor Desa serta Kantor Kelurahan se-Kecamatan ReteH. 2. Tim Teknis dengan Dukungan Tim Koordinasi PUL KOMPAS serta pelibatan Masyarakat dan Stakeholders lainnya yang ada di Kecamatan ReteH, secara rutin melaksanakan kegiatan dilapangan dalam rangka Pemantauan perkembangan Balita yang ada di Kecamatan ReteH sebagai tindak lanjut upaya pencegahan dan penuntasan Angka Stunting di Kecamatan ReteH. Kegiatan ini di dani melalui Anggaran Pemerintah Kabupaten, Anggaran Desa serta bantuan sukarela dari Tim Pelaksana Inovasi PUL KOMPAS serta bantuan dari masyarakat. 3. Tim Teknis dan Tim Koordinasi rutin mengadakan rapat setiap bulannya baik rapat ditingkat Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan dalam rangka pemantauan dan penuntasan Angka Stunting di Kecamatan ReteH Kabupaten Indragiri Hilir, serta melaksanakan kegiatan penanganan kasus Stunting di Kecamatan ReteH sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dengan dukungan Anggaran dari Pemerintah Kabupaten, Anggaran Desa serta bantuan sukarela dari Tim Pelaksana Inovasi PUL KOMPAS serta bantuan dari masyarakat. 4. Membuka layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung melalui Posko Pengaduan Stunting di Kecamatan dan Desa/kelurahan, maupun melalui Kontak Telephon Posko Pengaduan Stunting serta layanan pengaduan online melalui Whatsapp Admin Pelayanan Inovasi PUL KOMPAS yang dapat diakses melalui menu Inovasi PUL KOMPAS yang telah tersaji pada Laman Website Resmi Kecamatan ReteH melalui link : http://reth.inhilkab.go.id/ 5. Dalam Pelaksanaannya, Tim Pelaksana Inovasi PUL KOMPAS berkoordinasi dengan Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir serta membuat laporan perkembangan Kasus Stunting di Kecamatan ReteH setiap bulannya untuk disampaikan kepada Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengambilan kebijakan lanjutan terkait Penuntasan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. |

3. Alur Pelaksanaan Inovasi PUL KOMPAS (Pusat Layanan Kelompok Masyarakat Peduli Anak Stunting) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

PELAPORAN SECARA ONLINE MAUPUN SECARA LANGSUNG OLEH MASYARAKAT KE POSKO PENGADUAN STUNTING KECAMATAN/DESA/KELURAHAN TERKAIT ADANYA KASUS STUNTING DI KECAMATAN RETEH
(PROSES 1 -2 JAM)

OPERATOR WHATSAPP ADMIN PELAYANAN INOVASI PUL KOMPAS ATAU PETUGAS POSKO/SEKRETARIAT PENGADUAN KASUS STUNTING MENYAMPAIKAN LAPORAN MASYARAKAT KE GROUP INOVASI PUL KOMPAS UNTUK DITINDAK LANJUTI OLEH CAMAT RETEH SELAKU PENANGGUNG JAWAB SERTA KOORDINATOR KECAMATAN UNTUK DIAMBIL TINDAKAN LANJUTAN

(PROSES 1 MENIT)


CAMAT BERSAMA KOORDINATOR KECAMATAN MEMBERIKAN PERINTAH UNTUK MENGADAKAN RAPAT ATAUPUN LANGSUNG MEMERINTAHKAN ANGGOTA TIM TERKAIT UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN TERSEBUT DAN SELANJUTNYA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN SEMUA PIHAT TERKAIT UNTUK DIAMBIL TINDAKAN SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS YANG ADA

(PROSES 1 JAM)

KASUS STUNTING TELAH DIAMBIL TINDAKAN DAN SELANJUTNYA KOORDINATOR KECAMATAN DENGAN DIKETAHUI CAMAT DAN KEPALA PUSKESMAS MEMBUAT LAPORAN TERKAIT KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN DISAMPAIKAN KE TIM PENUNTASAN STUNTING KABUPATEN UNTUK TINDAKAN LANJUTAN JIKA DIPERLUKAN

(PROSES 1 - 2 JAM)

KEGIATAN SELESAI

CAMAT RETEH

ABDUL PANI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19641110 196801 1 002